

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Bontang Selatan, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Selatan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2016-2021.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 dan Renstra Kecamatan Bontang Selatan 2016-2021.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Kecamatan Bontang Selatan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pembangunan kesejahteraan social daerah.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentu masih ada kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan saran masukan demi pelaksanaan yang lebih baik dimasa mendatang.

Bontang, 03 Juli 2018

Camat Bontang Selatan

**Drs. Asdar Ibrahim, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP 19670820 199803 1 008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II. EVALUASI HASIL RENJA.....</b>	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Hasil Renja SKPD Triwulan II tahun 2018.....	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....	9
<b>BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>19</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat membuat suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan (lengkap beserta prasyarat yang harus dipenuhinya) maka perilaku manusia akan semakin mudah dipandu oleh suatu rencana yang mengarah pada masa depan tersebut. Dalam hal ini, perencanaan adalah sebagai suatu panduan menuju masa depan.

Sebagai panduan masa depan, maka perencanaan harus memiliki kejelasan urutan waktu pengalokasian suatu sumber daya (untuk memenuhi suatu kebutuhan): mana sumber daya yang dialokasikan tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan adanya pertimbangan urutan alokasi sumber daya ini, maka efisiensi sumber daya dan efektivitas pemenuhan kebutuhan dapat terjamin.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu tersebut serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi Kota Bontang, yaitu “Menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat”.

Proses Perubahan Renja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018 didasarkan kepada Renstra Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2018, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra), Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Misi dan Visi yang telah ditetapkan.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
- j. Permendagri No 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- l. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 17);
- m. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2010;
- n. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016 – 2021.
- o. Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Organisasi Kecamatan Kota Bontang.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2018 disusun dengan maksud memberikan arahan kegiatan Pembangunan Kecamatan Bontang Selatan yang merupakan bagian dari arah pembangunan Kota Bontang, sehingga terjadi kesamaan langkah dalam Visi yang terkoordinasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018 yaitu :

1. Terwujudnya Rencana program utama yang akan dicapai selama tahun 2018
2. Terwujudnya kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) organisasi.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Bontang Selatan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II EVALUASI HASIL RENJA

##### 2.1. Evaluasi Hasil Renja SKPD Triwulan II tahun 2018

Pada bagian ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Selatan Triwulan II tahun 2018.

##### 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan rencana kerja dan pendanaan yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan.

### BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

**BAB II****EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2018****2.1. Evaluasi Hasil Renja SKPD Triwulan II tahun 2018**

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Selatan adalah menyusun serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Bontang Selatan Triwulan II Tahun 2018 dapat disampaikan sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2018 Kecamatan Bontang Selatan sebesar Rp. 27.176.591.582,00 dengan 11 program dan 276 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 10.496.884.270,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 39.72% dan capaian kinerja keuangan sebesar 38.62%.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ada 224 kegiatan, 23 kegiatan rutin dan 201 kegiatan produta yaitu :

- a. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
- b. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan
- c. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- d. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
- e. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
- f. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu
- g. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan
- h. Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)
- i. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
- j. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 - 24 Kelurahan Berbas Pantai
- k. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 - 62 Kelurahan Berbas Tengah
- l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 - 19 Kelurahan Bontang Lestari
- m. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 - 25 Kelurahan Satimpo

- n. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 – 38 Kelurahan Tanjung Laut
- o. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 - 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah

Adapun penyebab dari tidak tercapainya target adalah karena perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan yang ditunda pada Bulan Juli 2018 dan kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT Kelurahan yang sampai saat ini masih menunggu Perwali tentang Juklak dan Juknis pelaksanaannya, sedangkan kegiatan yang lainnya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2018.

- 2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi dan melampaui target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sebanyak 52 kegiatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1

Dengan demikian, diharapkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya pada akhir tahun anggaran 2018.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2018, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bontang Selatan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya sumber daya manusia untuk mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.
- b. Sarana dan prasarana yang dimiliki terbatas sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan.
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Kelurahan telah bergabung dengan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah. Dengan anggaran yang terbatas menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi menjadi kurang maksimal karena kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai atau bahkan tidak mendapatkan alokasi anggaran sama sekali.



Hal ini akan dapat dilihat dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk pelayanan di Kecamatan Bontang Selatan tahun 2017, walaupun mendapat kategori Baik, namun nilainya masih relatif rendah yaitu 2,96 (Kategori Baik dengan nilai 2,51 – 3,25) sedangkan untuk tahun 2018 kegiatan SKM masih dalam proses pelaksanaan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Bontang Selatan tahun 2016 – 2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Bontang Selatan pada semester II tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Strategi meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan kebijakan :
  - a. Peningkatan nilai IKM dengan pelayanan PATEN
  - b. Menyusun alur pelayanan
  - c. Menyediakan kotak saran / pengaduan
  - d. Membuat leaflet atau brosur pelayanan
  - e. Penyusunan SOP Pelayanan
2. Strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana operasional untuk menunjang pelaksanaan tupoksi dengan arah kebijakan :
  - a. Mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana operasional dalam mendukung pelayanan di Kecamatan Bontang Selatan termasuk didalamnya seluruh Kelurahan di lingkup Kecamatan Bontang Selatan.
  - b. Mengadakan atau memelihara peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik.
3. Strategi Meningkatkan disiplin aparatur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Peningkatan disiplin aparatur
  - b. Peningkatan Kinerja Aparatur
4. Strategi Melaksanakan Diklat teknis, Struktural dan Fungsional sesuai dengan kebutuhan fungsi perencanaan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Meningkatkan dan mengembangkan kecakapan dan ketrampilan aparatur perencana dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan bidang perencanaan pembangunan.
5. Strategi Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja program dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Strategi meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Melakukan publikasi dan dokumentasi melalui website kecamatan
  - b. Pelaksanaan pameran pembangunan

7. Strategi Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan/Kelurahan dengan arah kebijakan :
  - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
  - b. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
8. Strategi Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui forum dan kegiatan dengan arah kebijakan :
  - a. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
9. Strategi Meningkatkan sarana/prasarana dan lingkungan dengan arah kebijakan :
  - a. Monitoring dan Evaluasi.
  - b. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat.
  - c. Peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan II tahun 2018 Kecamatan Bontang Selatan disajikan dalam tabel berikut ini :

( tabel 2.1 )

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan, maka perlu mengukur tingkat pencapaian yang telah diwujudkan pada akhir periode. Pengukuran ini diperlukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, selain itu digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan di masa yang akan datang.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontang Selatan sebagaimana tabel berikut :

( Tabel 2.2 )

**BAB III****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN****3.1. Rencana Kerja**

Rencana Kerja Perubahan OPD Kecamatan Bontang tahun 2018 memuat Program dan Kegiatan dan perubahan pagu indikatif yang disusun berdasarkan kebutuhan sampai akhir tahun anggaran 2018. Adapun Program dan kegiatan Kecamatan Bontang Selatan sebagai berikut :

**3.1.1 Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program-program yang akan dilaksanakan Kecamatan Bontang Selatan tahun 2018 sebagai refleksi sekaligus realisasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil adalah 11 (sebelas) Program antara lain :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
8. Program fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/ kelurahan
9. Program fasilitasi pemberdayaan masyarakat
10. Program fasilitasi peningkatan sarana /prasarana dan lingkungan
11. Program fasilitasi partisipasi masyarakat

**3.1.2 Kegiatan**

Untuk merealisasikan program kerja dan operasional maka diimplementasikan dalam kegiatan yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang secara riil memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Kecamatan Bontang Selatan tahun anggaran 2018 adalah 276 (delapan puluh enam) kegiatan antara lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
14. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
15. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai
16. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah
17. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari
18. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo
19. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut
20. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tg. Laut Indah
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
25. Peningkatan Kinerja Aparatur
26. Pendidikan dan Pelatihan Formal
27. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
28. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis realisasi Anggaran
29. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
30. Penyusunan Renja SKPD
31. Penyusunan laporan Akuntabilitas
32. Publikasi Kegiatan Pembangunan
33. Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
34. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tk Kecamatan
35. Pembinaan Kelurahan
36. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
37. Pelayanan Administrasi Pertanahan tingkat Kecamatan

38. Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan
39. Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang
40. Patroli keamanan dan ketertiban
41. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
42. Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai
43. Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah
44. Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari
45. Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Satimpo
46. Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Indah
47. Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut
48. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
49. Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan
50. Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
51. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
52. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu
53. Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan
54. Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan.
55. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan
56. Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta per-RT)
57. Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai
58. Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Tengah
59. Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari
60. Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo
61. Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah

62. Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut
63. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai
64. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah
65. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari
66. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo
67. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah
68. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut
69. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
70. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai
71. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah
72. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari
73. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Satimpo
74. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut
75. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah
76. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 24 Kelurahan Berbas Pantai
101. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 62 Kelurahan Berbas Tengah
162. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 19 Kelurahan Bontang Lestari
181. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 25 Kelurahan Satimpo
206. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 38 Kelurahan Tanjung Laut

243. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bontang Selatan tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

( Tabel 3 )



**BAB IV**  
**P E N U T U P**

Dengan tersusunya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Selatan tahun anggaran 2018 dengan rencana pagu anggaran indikatif yang diharapkan dapat meningkatkan pencapaian program dan sasaran.

Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir serta mempunyai urgensi yang tinggi bagi kemajuan Kecamatan Bontang Selatan, akan diinventarisir dan dievaluasi sebagai bahan masukan dalam penetapan Rencana Kerja tahun berikutnya.

Kecamatan Bontang Selatan tetap berupaya dengan segenap kemampuan sumber daya aparatur yang ada untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan masyarakat khususnya dibidang pemerintahan baik di Kecamatan dan kelurahan.

Tentu saja masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018, namun demikian kami tetap mengevaluasi diri dan berusaha memperbaiki pada waktu yang akan datang.

Demikian Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai media pertanggung jawaban kinerja Kecamatan Bontang Selatan.

Bontang, Juli 2018

C a m a t

**Drs. Asdar Ibrahim, M.Si**  
Pembina Tk I  
NIP. 19670820 199803 1 008